

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA TERKAIT KEGIATAN *STREAMING* DAN *DOWNLOAD* FILM BAJAKAN MELALUI *WEBSITE* ILEGAL

Anak Agung Gde Chandra Wiratama, I Nyoman Putu, Diah Gayatri Sudibya Budiarta
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
gungwira51@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & diahgayatrisudibya@gmail.com

Abstrak

Sekarang ini maraknya film bajakan yang diedarkan pada negara Indonesia yang memanfaatkan internet untuk menyediakan *website* ilegal yang bisa secara gratis diakses oleh masyarakat tanpa memperdulikan ada hak seorang pencipta karya film tersebut yang dirugikan. Para oknum pembuat *website*/penyedia film bajakan terkadang melakukan cara curang dengan ganti namanya ataupun *domain website* untuk memberi pengelabuan bagi pihak yang menegakkan hukum pada penerapan tugasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibatnya dari hukum yang dimunculkan atas kegiatan *streaming* dan *download* film bajakan melalui *website* ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan peraturan Undang-undang yang berlaku (*statute approach*) serta Pendekatan permasalahan kasus yang terjadi (*case approach*). Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum untuk hak moral serta hak ekonomi pihak yang memegang hak cipta film atas aktivitas mengunduh maupun menyiarkan secara ilegal oleh pihak lain dilihat dari bentuk perlindungan preventif dengan adanya UUHC 2014 yang dibuat oleh pemerintah dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak pencipta film dan bentuk perlindungan hukum represif seperti tindakan tegas berupa penutupan/pemblokiran *website* ilegal dan gugatan perdata dengan cara ganti rugi, bisa juga dengan penuntutan pidana bergantung kepada peran aktif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film.

Kata Kunci: Film Ilegal, Hak Cipta dan Perlindungan hukum

Abstract

Currently, there are many pirated films that are circulated in Indonesia, which use the internet to provide illegal websites that can be freely accessed by the public, regardless of the rights of the creator of the film being harmed. Unscrupulous website makers/providers of pirated films sometimes cheat by changing their names or website domains to deceive those who enforce the law in implementing their duties. The purpose of this research is to find out the consequences of the laws that arise for streaming and downloading pirated films through illegal websites. This research is a normative legal research using a statute approach and a case approach. Sources of data used in the form of primary data and secondary data. Data were analyzed using qualitative methods. Based on the data that has been analyzed, it shows that the form of legal protection for moral rights and economic rights of those who hold film copyrights for illegal downloading and broadcasting activities by other parties seen from the form of preventive protection with the 2014 UUHC made by the government can be interpreted as a form of protection. preventive measures to prevent violations of the rights of film creators and forms of repressive legal protection such as firm actions in the form of closing/blocking illegal websites and civil lawsuits by way of compensation, it can also be criminal prosecution depending on the active role of the creator or copyright holder of the film work.

Keywords: Copyright, Illegal Film and Legal protection

I. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini perkembangan serta pertumbuhan ilmu pengetahuan, seni serta sastra memegang peranan yang sangat berarti untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Sehingga, dibutuhkan terdapatnya kenaikan upaya perlindungan hukum serta penjaminan hukum yang pasti yang menjadi prioritas utama dalam melindungi suatu karya cipta agar tidak dilanggar secara semana-mena. Suatu karya

cipta yang harus mendapatkan perlindungannya serta kepastian hukum yaitu film. Secara fakta, Kasus pembajakan saat ini semakin tinggi dan semakin banyak ditemui, mulai dari pembajakan musik, film, *software*, *data base*, karya-karya sastra buku, ilmu pengetahuan, dan gambar atau fotografi. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya hak cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia (Mauliddin, 2019).

Hasil kreasi serta aset intelektual juga mempunyai pembatasan yang tidak dipakai dengan sembarangan yaitu, hal yang tidak berlawanan terhadap aturan UU, kesusilaan maupun tata tertib umum. Hasilnya dari karya cipta dalam mengekspresikan seni, kesusasteraan, maupun keilmuan diawali melalui novel, musik, hingga program komputer sangat berfungsi luas guna menciptakan maupun memperluas peradaban manusia dari masa menuju masa. Apalagi pada masa saat ini untuk melakukan penyebaran suatu data tidaklah sulit dan bisa efektif dilakukan, serta kedudukan Hak Cipta dalam untuk memberi perlindungan penciptanya atas berbagai karya dari penyalahgunaan serta tindakan membajak dari pihak lainnya yang tidak ada pertanggungjawaban menjadi kian gencar. Secara umum, hak cipta adalah hak istimewa bagi para penerima hak atau pencipta untuk mendeklarasikan atau mereproduksi kreasinya atau memberikan persetujuan untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku (Anggrayni, 2020).

Sekarang, masih banyak film bajakan yang diedarkan pada negara Indonesia yang berarti memanfaatkan internet untuk menyediakan *website* ilegal yang bisa secara gratis diakses oleh masyarakat tanpa memperdulikan ada hak seorang pencipta karya film tersebut yang dirugikan. Saat Januari 2020 lalu, Kominfo RI melaksanakan pemblokiran kepada *website streaming* film bajakan ataupun ilegal semacam IndoXXI serta ribuan *website* ilegal yang lain. Para oknum pembuat *website*/penyedia film bajakan terkadang melakukan cara curang dengan mengganti namanya ataupun *domain website* guna memberi pengelabuan bagi para pihak yang menegakkan hukum terkait penerapan tugasnya. Kasus yang lain pun ada dalam tingkatan keinginan masyarakatnya yang sangat antusias dalam melakukan akses *website* film bajakannya itu. Warga yang telah menikmati adanya film bajakan selalu melakukan pencarian strategi agar bisa menonton film bajakannya tersebut dengan cara mengakses melalui *website* ilegal. Hal itu bisa memberi beragam masalah hukum maupun ekonomi pada negara Indonesia. Beragam masalah yang tidak baik, terutama berkenaan terhadap hak cipta (Astuti & Marpaung, 2021).

Warga Indonesia masih memiliki anggapan bahwa tindakan melanggar Hak Cipta terutama mengunduh dan *streaming* film ilegal bukan sebagai sesuatu yang serius ataupun penting dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat sehingga yang melaksanakan serta menontonnya tanpa sadar yaitu terdapat Hak Moral serta Hak Ekonomi dari Pencipta/Pemegang Hak Cipta yang dirugikan maupun dilanggar (Hendrianto et al., 2019). Maka Disinilah kemudian peneliti melakukan perumusan dua masalah pada kegiatan meneliti ini yakni. Bagaimana akibat hukum dari kegiatan *streaming* dan *download* film melalui *website* ilegal atas karya cipta orang lain dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta film dari kegiatan *streaming* dan *download* secara ilegal oleh pihak lain ?

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipakai di kegiatan meneliti ini yakni tipe meneliti hukum normatif, metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum (Nurhayati et al., 2021). Hal ini berarti penelitian yang diselenggarakan kepada aturan UU tertulis maupun berbentuk dokumen dokumen resmi yaitu pengumpulan bahan dari literatur ataupun buku yang berkaitan terhadap permasalahannya. Pada kegiatan meneliti hukum normatif, hukum yang tertulis dilakukan pengkajian melalui beragam komponen teori, filosofi, perbandingan, serta kekuatan yang mengikat UU. Mengenai sumber bahan hukum data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini yakni sumber bahan hukum primer serta sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer bermakna bahan hukum yang bersumber melalui kepustakaan yang diperoleh dari Undang-undang dan bahan hukum sekunder diperoleh dari mengutip setiap buku RUU, berbagai hasil kegiatan meneliti, hasil karya tulis dunia pada lingkup hukum, maupun sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pengumpulan data untuk penelitian ini digunakan metode kajian

kepastakaan dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan- peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum dari Kegiatan Streaming dan Download Film Melalui Website Ilegal Atas Karya Cipta Orang Lain

Dampak dari kegiatan *streaming* dan *download* secara ilegal kepada filmnya ini sudah besar memberi pengaruh kepada struktur hidup berbangsa. Pihak yang terkena dampak rugi karena perbuatan melawan hukum itu diantaranya: Pencipta, royalti yang seharusnya diperoleh melalui pemegang hak cipta justru tidak memberi pemasukan terhadap pihak yang menciptakannya, nyatanya karyanya itu dinikmati oleh individu lainnya. Royalti pun merupakan suatu jumlah yang dilakukan pembayaran bagi pemakaian properti, misalnya hak paten, hak cipta, ataupun sumber alam dikarenakan tidak memperoleh pembayarannya dengan sesuai yang seharusnya mereka dapatkan serta perbuatan ilegal ini pun sebagai kondisi yang bisa memicu sikap apatis serta mengurangi gairah tingkat kreatifitas membuat penciptaan karya pada aspek ilmu pengetahuan, kesusasteraan, serta kesenian khususnya dalam membuat karya film. Karya yang diciptakan perlu diberi apresiasi dari publik melalui pembelian langsung karya itu pada lokasi diputarnya film, yakni bioskop. Tapi, banyaknya individu yang melakukan modifikasi suatu karya itu serta melakukan pendistribusiannya menuju situs yang ilegal secara percuma. Konsumen dan masyarakat, karena menikmati suatu karya film yang berkualitas rendah atau ilegal membuat semakin tumbuh sifatnya yang tidak menghargai dan memberi penghormatan akan hasil karya cipta yang sudah dibuat dari penciptanya dengan tujuan baik memberi hiburan bagi para klien. Sikap tidak peduli terkait hal yang buruk maupun baik serta hal yang legal maupun yang ilegal, dikarenakan negara ini didasarkan atas hukum. Pemerintahan, sebab semakin marak delik hak cipta, jelas bahwasanya negara sangatlah merasakan kerugian dikarenakan tidak mendapatkan penghasilan melalui industri tersebut yang cukup berpotensi sebagai suatu sumber pendanaan bagi kepentingan infrastruktur bangsa hubungan internasional, jika berkaitan dengan penciptaan asing, jika delik ini dilakukan pembiaran yang berkepanjangan berarti kepentingannya negara asing kurang diberi perlindungan pada negara Indonesia terkait hak cipta (Ningsih & Maharani, 2019).

UU No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta sebagai hukum yang memberi pengendalian serta pemberian sanksi untuk individu yang melakukan pembajakan hasil karya atas pencipta film nya memberi perlindungan dengan adil serta tegas dikarenakan maraknya orang yang tidak tahu isi atas UU No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta yakni karya *sinematografi* pada kaitan ini film, dilindungi oleh negara dan secara otomatis mendapatkan kepemilikan semenjak karya tersebut diwujudkan dalam wujud yang nyata. Berikut akibat hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta film sebagaimana diberi pengaturan pada Pasal 99 UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta secara perdata adalah sebagai berikut: Pencipta, Pemegang Hak Cipta, memiliki hak melakukan pengajuan penggugatan ganti kerugian terhadap Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta; Penggugatan ganti kerugian sesuai yang dimaksudkan dalam ayat (1) bisa mencakup permintaan dalam melakukan penyerahan semua ataupun sebagiannya pendapatan yang sebagai hasil dari pelanggaran Hak Cipta, di samping penggugatan sesuai yang dimaksudkan di ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, ataupun Pemilik Hak Terkait bisa melakukan permohonan putusannya provisi ataupun sela terhadap peradilan niaga agar: (a) Meminta penyitaan Ciptaannya yang dilaksanakan pengumuman ataupun digandakan, maupun alat penggandaannya yang dipakai guna menciptakan ciptaan hasil tindakan melanggar Hak Cipta serta Produk Hak Terkait; maupun (b) memberhentikan aktivitas mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, maupun menggandakan ciptaan sebagai hasil dari tindakan melanggar Hak Cipta.

Tindakan melakukan pengunduhan film bajakan dalam situs yang tidak sah bisa diklasifikasikan merupakan perbuatan menggandakan ciptaan yang ilegal serta bisa terkena sanksi yang didasarkan atas Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tiap individu dengan tanpa hak maupun tanpa perizinan pihak yang menciptakan melaksanakan tindakan melanggar hak ekonomi pencipta sesuai yang dimaksudkan di Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, maupun huruf g lagi pemakaian dengan komersial

pada pidana dengan pidana penjara paling lamanya empat tahun maupun pidana denda paling banyaknya yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Apabila mengunduh suatu film tersebut kemudian didistribusikan kembali dengan tujuan agar memperoleh keuntungan dari segi perekonomian, bisa diklasifikasikan merupakan tindakan membajak yang bisa terkena sanksi pidana didasarkan atas Pasal 113 ayat (4) UU No. 28 tahun 2014 terkait Hak Cipta yang berbunyi, “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”.

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Film dari Kegiatan Streaming dan Download Secara Ilegal oleh Pihak Lain

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia (Muchsin, 2003). Hak cipta pada negara Indonesia terdapat istilah konsep hak moral maupun hp ekonomi. Hak Ekonomi yaitu hak dalam memperoleh manfaat atas perekonomian mengenai suatu ciptaan, sementara hak moral yaitu hak yang terlekat di dirinya pihak yang menciptakan yang tidak bisa hilang dengan alasan apa saja, meskipun hak cipta telah dialihkan. Hak moral bisa dibilang sebagai garansi untuk pihak yang menciptakan supaya nama dirinya ikut disebutkan ketika ada pihak yang mempergunakan hasil karya ciptanya dengan memperoleh izin terlebih dahulu darinya (Soelistyo, 2017). Hak Ekonomi yaitu sesuatu hak yang dipunyai oleh pihak yang menciptakannya mempunyai nilai dari segi ekonomi. Menurut Anton M. Mulyono, dalam bukunya I Nyoman Putu Budiarta mengatakan, dalam segi etimologis, perlindungan dimaknai merupakan tempat berlindung, tindakan melindungi (Budiarta, 2016).

Perlindungan hukum bisa diklasifikasikan menjadi dua: Perlindungan Hukum Preventif yang diberi dari pemerintahan yang tujuannya buat menghindari saat sebelum terbentuknya pelanggaran. Perihal ini ada pada aturan UU dengan itikad buat menghindari sesuatu pelanggaran dan berikan batas dalam melaksanakan sesuatu kewajiban.

Perlindungan Hukum Represif Perlindungan akhir berbentuk aksi tegas, ataupun sanksi semacam denda ataupun ubah kerugian yang diberikan apabila telah terjalin suatu sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003).

Pada kajian ini, pemerintahan telah berupaya untuk melindungi hukum preventif guna menurunkan tindakan. yang melanggar hak cipta yaitu mencakup UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta yang berisikan memberi perlindungan kepada pihak yang menciptakan. Pasal 54 pada UU Hak Cipta memberi pencegahan tindakan melanggar hak cipta serta terkait dengan sarana yang basisnya pada teknologi informasi, pemerintahan mempunyai wewenang melaksanakan upaya mengawasi kepada pembuatan maupun penyebarluasan konten tindakan yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait, bekerjasama serta berkoordinasi bersama beragam pihak di internal dan juga eksternal negeri untuk mencegah tindakan membuat maupun menyebarluaskan konten pelanggaran Hak Cipta serta Hak Terkait, kemudian upaya mengawasi kepada perbuatan mereka yang mempergunakan media apa saja kepada ciptaan serta produk hak terkait di lokasi pertunjukannya. Sesuai dengan empat pasal 55 UHC 2014 yakni bagi tiap individu yang tahu terdapat tindakan yang melanggar hak cipta dari sosial media yang dipakai dengan komersial berarti bisa melakukan pelaporan terhadap Kominfo.

Melalui pelaksanaan tahapan ini sehingga hak individu lainnya yang berniat mengisikan situs yang film bajakan bisa dibatasi. Guna memberikan perlindungan terhadap pihak yang menciptakan karya film sehingga individu lainnya maupun pihak lain tidak bisa bebas serta ada larangan dalam melakukan distribusi berada film yang masih tayang di bioskop dan dalam kekuasaan pencipta. Sebagian aturan yang sudah dijelaskan secara sengaja diciptakan oleh pemerintahan melalui beragam ketentuan di dalam. Tidak sekadar berisikan upaya mencegah saja. Adanya aturan yang sudah dipaparkan itu pun memberikan upaya perlindungan hukum represif yaitu penegakan sebagai upaya melindungi paling akhir bagi pihak yang memiliki hak cipta dengan benar-benar memberi penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang sudah terbukti melaksanakan tindakan melanggar hak cipta film.

Perlindungan represif yaitu tindakan melindungi berupa penindakan secara tegas misalnya penjara,

denda, hukuman tambahan yang diberi jika telah terjadi ataupun sudah dilaksanakan tindakan yang melanggar. Untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal, pemerintah juga telah menciptakan Peraturan Bersama Kemenkumham dan Kominfo Nomor 14 Tahun 2015 serta Nomor 26 Tahun 2015 terkait Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik. Tegas pada pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 termaktub kan yaitu Penutupan Konten maupun Hak Akses pengguna ditentukan dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atas nama menteri yang melaksanakan kepentingan pemerintahan pada industri komunikasi maupun informatika. Pasal 14 ayat (2): Keputusan terkait penutupan konten maupun hak akses penggunaannya sesuai yang dimaksudkan di ayat (1) diberikan penyampaian terhadap Dirjen Kekayaan Intelektual yang berjangka waktu paling lamanya tiga hari kerja dihitung saat tanggal ditentukan. Kemudian pada pasal 15 mengungkapkan upaya menutup konten maupun hak akses penggunaannya yang melakukan tindakan melanggar hak cipta maupun hak terkait akan dilakukan pengumuman pada situs resmi kementerian yang melaksanakan kepentingan pemerintahan pada bidang komunikasi dan informatika.

Upaya perlindungan hukum represif sebagai wujud perlindungan hukum hukum yang lebih diarahkan terhadap menyelesaikan persengketaan, semacam hukuman penjara maupun berbentuk hukuman denda yang dikenakan tidak seluruhnya diberlakukan dalam sebagian contoh permasalahan yang telah terjadi, melainkan cuma penyelesaian berupa penindakan penutupan secara permanen dari pemerintah pusat terhadap *website-website* yang memanglah telah terbukti melaksanakan pelanggaran hak cipta film ini (Isnaina et al., 2021).

Adanya hak moral dan hak ekonomi jadi pembuktian yaitu negara dengan UU Hak Cipta sudah menyediakan perlindungan hukum terhadap pihak yang menciptakan, terutama pihak yang menciptakan karya film dengan melakukan alokasi kekuasaan dan juga memberikan pembatasan kepada kepentingan pihak yang lainnya. Pihak lainnya ini berarti pihak yang bukan merupakan pencipta dan juga pemegang hak cipta pada kaitan ini berarti oknum yang melakukan pendistribusian ataupun penyebaran karya film yang ada di bioskop ke *website* ilegal yang ada pada internet agar bisa ditonton dengan gratis oleh masyarakat dalam situs streaming dan *download* film illegal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Akibat hukum dari kegiatan *streaming* dan *download* film melalui *website* ilegal atas karya cipta orang lain yaitu didasarkan kebijakan UU hak cipta, yaitu pihak lain yang melakukan tindakan melanggar dapat dilakukan pengobatan dengan perdata menuju peradilan niaga. Sedangkan dilihat dari segi pidana pada UU Hak Cipta terdapat beberapa sanksi pidana sebagaimana pasal 113 ayat (3) dan ayat (4) berupa hukuman pidana penjara paling lamanya empat tahun maupun pidana denda paling banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bentuk perlindungan hukum untuk hak moral serta hak ekonomi pihak yang memegang hak cipta film atas aktivitas mengunduh maupun menyiarkan secara ilegal oleh pihak lain dilihat dari bentuk perlindungan preventif dengan adanya UUHC 2014 yang dibuat oleh pemerintah dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak pencipta film dan bentuk perlindungan hukum represif seperti tindakan tegas berupa penutupan/pemblokiran *website* ilegal dan gugatan perdata dengan cara ganti rugi, bisa juga dengan penuntutan pidana bergantung kepada peran aktif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film dibutuhkan karena tanpa adanya laporan atau pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karya film atas adanya pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh oknum pembuat *website* ilegal maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat memberikan upaya perlindungan karena yang berlaku dalam Undang-undang Hak Cipta adalah delik aduan.

2. Saran

Bagi pemerintahan wajib memberi penekanan untuk menyosialisasikan terhadap seluruh warganya secara lebih kiat agar menghargai hasil karya cipta individu, dan dengan perhatian serta pengawasannya yang lebih maksimal dan juga penegakan hukum atas hak cipta yang mengakomodasi semua hak pencipta yang terdapat didalamnya ciptaan itu. Bagi masyarakat dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan

berhenti melakukan kegiatan *streaming* dan *download* film melalui *website* ilegal serta terhadap pihak yang menegakkan hukum supaya bisa mempunyai tindakan tegas kepada pihak oknum pelakunya maka melalui terdapatnya tindakan hukum yang tegas ini bisa memberikan efek jera serta tidak melakukan pengulangan pada masa mendatang. Sehingga warga dan juga pemerintahan bisa melakukan penanggulangan atas tindakan melanggar yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggrayni, L. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Film Bioskop yang Ditayangkan pada Media Sosial*. UNIVERSITAS PUTERA BATAM.
- Astuti, R., & Marpaung, D. S. H. (2021). Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1087–1098.
- Budiartha, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum)*. Setara Press.
- Hendrianto, Kusuma, Z. J., & Dasrol. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dari Kegiatan Streaming Dan Download Pada Website Ilegal. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 6(1), 1–15.
- Isnaina, N., Rokhim, A., & Suratman. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(7), 992–1006.
- Mauliddin. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Dan Pembeli Buku Terkait Hasil Pelanggaran Hak Cipta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(3).
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1), 13–32.
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 1–20.
- Soelistyo, H. (2017). *Hak cipta tanpa hak moral*. Rajawalil Pers.